

ABSTRAK

Keadaan perekonomian di Indonesia yang semakin berkembang mengakibatkan semakin banyaknya Badan Usaha di Indonesia yang melakukan transaksi dagang dengan Badan Usaha lain di luar negeri. transaksi tersebut berupa perjanjian jual beli, utang piutang, impor dan ekspor barang maupun transaksi lainnya. Transaksi tersebut umumnya dilakukan dalam mata uang asing.

Dalam melakukan transaksi dengan mata uang asing khususnya, US Dollar Badan Usaha akan menghadapi terjadinya perubahan nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah. Perubahan Dollar tersebut makin terasa dari hari ke hari, sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar uang. Perubahan tersebut akan terasa sangat mengejutkan apabila pemerintah secara resmi mengumumkan terjadinya devaluasi, dimana nilai tukar Rupiah tersebut akan semakin turun terhadap mata uang lainnya. Besarnya perubahan yang bersifat tidak pasti dan sukar diramalkan tersebut maka mendorong suatu Badan Usaha untuk melakukan tindakan pengamanan terhadap asset Badan Usaha.

Salah satu tindakan yang dianggap efektif oleh Badan Usaha adalah dengan melakukan hedging. Tujuan hedging ini ada dua yaitu : pertama, untuk mengamankan (Hedge) assets, liability, commitment (ikatan perjanjian) dan kedua, untuk tujuan spekulasi. Biasanya di Indonesia Hedging dapat dilakukan dengan kontrak Swap dan kontrak *Forward Purchase*. Kontrak *Forward Purchase* merupakan kontrak pembelian di muka valuta asing antara nasabah dan bank devisa, dimana pihak bank akan menyediakan valuta asing pada tanggal yang telah diperjanjikan sesuai dengan kontrak tersebut. Jika bank devisa tersebut tidak ingin likuiditasnya terganggu karena adanya kontrak *Forward Purchase* dengan nasabahnya, maka bank devisa tersebut dapat melakukan *Forward Purchase* ulang dengan Bank Indonesia. Kontrak *Forward Purchase* ini dilakukan oleh Badan Usaha yang melakukan transaksi impor dengan pihak luar negeri ataupun yang mempunyai kewajiban dalam valuta asing. Dengan melakukan kontrak ini diharapkan Badan Usaha tersebut dapat mengurangi kerugian yang terjadi.

Pihak bank dalam melakukan kontrak *Forward Purchase* dengan Badan Usaha berhak menetapkan premi yang dibebankan. Premi ini oleh bank devisa merupakan suatu keuntungan yang diperoleh akibat bank devisa menanggung sejumlah resiko. Sedangkan premi ini merupakan beban yang harus dibayar oleh Badan Usaha.

Dalam melakukan kontrak ini, pihak manajemen Badan Usaha juga harus mempertimbangkan berbagai faktor-faktor yang mendukung misalnya, kecenderungan apakah nilai tukar mata uang tersebut akan naik atau turun serta diharapkan, pihak Badan Usaha terus mengikuti perkembangan perekonomian nasional. Dengan demikian manajemen atau pimpinan Badan Usaha tersebut tidak akan salah langkah dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk menunjang kegiatan operasi Badan Usaha itu sendiri serta peningkatan kinerja keuangannya.

